



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0008467

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SURUR

Kepada Yth.

Notaris CHURIAH LAYLIA, SH.,
M.KN .

Jl raya ceguk, perum Citra
Indah Pamekasan blok B no 2
Pamekasan
KABUPATEN PAMEKASAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 717, tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN , berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SURUR**, berkedudukan di KABUPATEN SAMPANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004141.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 31 Januari 2022

Penerimaan Perubahan Menteri Hukum dan HAM RI
Perubahan Data Yayasan ini dicetak dari SABH
Pamekasan / 31 Januari 2022



CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN
Notaris Kabupaten Pamekasan

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SURUR
Npwp Yayasan : 02.989.075.3-644.000
Nomor Transaksi : 5022013135221042
Tanggal transaksi : 31 Januari 2022

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN
Nomor Akta : 717
Tanggal Akta : 31 Januari 2022

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN SAMPANG

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : DUSUN KATEDUNGAN
Kelurahan : PASARENAN
Kecamatan : KEDUNGDUNG

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	Hadiruddin	3527061604620002	Pendiri

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	ACH. MUSLIM	3527061206750005	PEMBINA	KETUA
2	HILALUDDIN	3527060608880003	PENGURUS	KETUA
3	MAIMUNAH	3527064604870006	PENGURUS	SEKRETARIS
4	ULFAH	3527054508880011	PENGURUS	BENDAHARA
5	M. HOFI	3527062410840002	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/3220/434.201/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP MIFTAHUS SURUR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Katedungan Desa Pasarenan |
| 4. Kecamatan | : KEDUNGDUNG |
| 5. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SURUR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : HILALUDDIN |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Katedungan Desa Pasarenan
Kecamatan Kedungdung |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 27 Juni 2007 Nomor 717 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2007 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 2 Juli 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 16 JUNI 2023.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG**



EDI SUBINTO,S.Pd.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001